



P U T U S A N

Nomor : 72/G/2017/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di langsung di gedung yang telah di tentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut ;-----

FRANKY OESMAN WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Dr. S. Ratulangi No. 18 RT 002/RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Thomas E. Tampubolon, SH.,MH ; -----
2. Thomson
SH ;----- Tampubolon,
3. Sahat P. Sihombing, SH ;

4. Oloando K. Tampubolon,
SH.,MH ;-----
5. Roky R. Tampubolon, SH.,MH ;

6. Rudy M. Sirait,
SH ;-----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Thomas Tampubolon & Partners, beralamat di Gedung Selmis Kav 4-5, Jln. Asem Baris Raya No. 52, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;
Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

Halaman 1 dari 121 halaman Putusan Nomor: 72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten

Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Sopiyan, A.Ptnh. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----
2. Sutarmin Soha, SH.,M.Si. Jabatan Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----
3. Upi Surasti, SH. Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----
4. Liskiman, SH. Jabatan Mediator Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----
5. Sarminto. Jabatan Mediator Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat Jln. Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. **LUMASSIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kp. Joglo RT 004 RW 005, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. MF. Ardiansyah, SH ;-----
2. Raja Robert Marpaung, SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Ardiansyah & Rekan, beralamat di Wisma Gandaria Lt 1, Jln. Gandaria III No. 7-8 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 2017, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI :

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. *Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 26 Mei 2017 dengan Nomor Register : 72/G/2017/PTUN-BDG ;-----*
2. *Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/Pen.DIS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan lolos Dismissal ;-----*
3. *Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tertanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----*
4. *Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----*
5. *Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti ;-----*

Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 30 Mei 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 72/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

8. Telah membaca surat permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Agustus 2017 ;-----

9. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 72/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 9 Agustus 2017 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dari Lumassia dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

10. Telah membaca berkas perkara serta, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Mei 2017, dengan Register perkara Nomor: 72/G/2017/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



I. OBJEK SENGKETA adalah

1. Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014,
Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas:
11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter
persegi) atas nama Lumassia;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014,
Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609
M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Penggugat baru mengetahui di atas ketiga bidang tanah milik
Penggugat yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum, tanggal 27
September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, Luas: 11.215 M2
(sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama
Oesman Widjaja ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum, tanggal 27
September 1979, Gambar Situasi No.3560/1979, Luas: 10.000 M2
(sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman
Widjaja ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum, tanggal 27
September 1979, Gambar Situasi No.3562/1979, Luas: 20.000 M2
(dua puluh ribu meter persegi) atas nama Oesman
Widjaja ;-----

telah dibuat dan diterbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek
sengketa oleh Tergugat pada saat menerima surat dari Polres Bogor pada
tanggal 20 April 2017 Nomor: B/414/IV/2017/Reskrim, tertanggal 20 April
2017 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut Polres Bogor memberitahukan perkembangan proses penyidikan diantaranya memberitahukan telah dilakukan pengukuran dan pengembalian batas terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat tersebut, dimana 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat tersebut overlap (tumpang tindih) dengan 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa ;-----

1. Bahwa atas dasar surat dari Polres Bogor Nomor: B/414/IV/2017/Reskrim tertanggal 20 April 2017 tersebut, Penggugat akhirnya mengetahui dan memperoleh keyakinan bahwa di atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat tersebut ternyata telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Lumassia yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Juklak beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana pada angka romawi V angka 3 disebutkan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----*

3. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa), oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila dalam menghitung tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu ketika menerima surat dari Polres Bogor No: B/414/IV/2017/Reskrim tertanggal 20 April 2017 ;-----

Halaman 6 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 26 Mei 2017, sehingga pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo ; -----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.-----

2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat adalah :-----

- Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No.3561/1979, Luas: 11.215 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama
Oesman Widjaja ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum, tanggal 27
September 1979, Surat Ukur G.S. No.3560/1979, Luas: 10.000 M2
(sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman Widjaja ;

- Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum, tanggal 27
September 1979, Surat Ukur G.S No.3562/1979, Luas: 20.000 M2
(dua puluh ribu meter persegi) atas nama Oesman
Widjaja ;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang
menjadi objek sengketa oleh Tergugat yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat
meter persegi) atas nama
Lumassia;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama
Lumassia,

yang terbit di atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat, secara jelas dan
terang telah merugikan kepentingan Penggugat secara langsung yaitu
Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut
secara maksimal ;-----

Bahwa rencana Penggugat untuk melakukan pembangunan di atas tanah
miliknya tersebut juga telah mengalami kendala sebagai akibat diterbitkannya 2

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, sehingga hal ini jelas telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut ;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan karena kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN

FINAL.-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"-----

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 87 yang menyebutkan :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--

4. Bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat



meter persegi) atas nama

Lumassia;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;----

2. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

3. Bersifat Konkret artinya tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa penetapan yang mengandung isi/substansi dan maksud yang jelas serta berbentuk tertulis yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama

Lumassia;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia;--

Bersifat Final yaitu keputusan sudah definitif dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain atau instansi lain atau instansi di atasnya dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu berupa penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat ;----

V. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor berdasarkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No.444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum ketiganya atas nama Oesman Widjaja, dimana sebelumnya Penggugat telah membeli ketiga bidang tanah tersebut masing-masing sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tanggal 2-8-1989 bidang tanah SHM No.444/Desa Cibeureum tersebut telah beralih haknya dari Lisnawati kepada Oesman Widjaja (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-8-1989 No.74/CS/1989 yang dibuat oleh Ny.Lanny Hartono, SH selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ;-----

b. Bahwa pada tanggal 16-6-1989 bidang tanah SHM No.445/Desa Cibeureum tersebut telah beralih haknya dari M.Lina Susana kepada

Halaman 12 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesman Widjaja (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-6-1989 No.66/CS/1989 yang dibuat oleh Ny.Lanny Hartono, SH selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;-----

c. Bahwa pada tanggal 2-8-1989 bidang tanah SHM No.446/Desa Cibeureum tersebut telah beralih haknya dari Ny.Siti Rubiah Sofwan kepada Oesman Widjaja (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-8-1989 No.75/CS/1989 yang dibuat oleh Ny.Lanny Hartono, SH selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor berdasarkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, Luas: 11.215 M2 (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Oesman Widjaja dengan batas-batas:-----

sebelah Utara : Tanah Franky Oesman Widjaja ;

sebelah Timur : Tanah Lumassia, Lina, mang Apit dan Makim ;

sebelah Selatan : Tanah Makim ;

sebelah Barat : Selokan/Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

- Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3560/1979, Luas: 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman Widjaja dengan batas-batas:-----

sebelah Utara : Tanah Franky Oesman Widjaja ;

sebelah Timur : Tanah Saleh/Lumassia ;

sebelah Selatan : Tanah Franky Oesman Widjaja ;

Halaman 13 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : Selokan/Tanah Perkebunan Gunung Mas;

- Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3562/1979, Luas: 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Oesman Widjaja dengan batas-batas:

sebelah Utara : Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

sebelah Timur : Selokan/tanah Sriyanto/Rizal Tamin ;

sebelah Selatan : Tanah Franky Oesman Widjaja ;

sebelah Barat : Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

3. Bahwa sejak membeli 3 (tiga) bidang tanah a quo, Penggugat telah menguasai secara fisik tanah tersebut dengan menempatkan seorang penjaga yang bernama Sarjudin Salim Adam alias Inyong untuk mengawasi tanah miliknya tersebut, disamping itu juga pegawai Penggugat sering datang kelokasi tanah tersebut untuk melihat dan mengontrol tanah tersebut ;-----

4. Bahwa untuk memastikan mengenai status ketiga Sertipikat Hak Milik (SHM) No.444/Desa Cibeureum, SHM No.445/Desa Cibeureum dan SHM No.446/Desa Cibeureum, Penggugat pada tanggal 15 September 2015 melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Tergugat dengan surat No.100/SS-Perm/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal: Permohonan Informasi/Penjelasan Atas Bidang Tanah SHM No.444, 445 dan 446/Cibeureum dan Tergugat telah menjawab surat Penggugat tersebut dengan suratnya Nomor: 3160/Ket-300.7/IX/2015 tertanggal 30 September 2015, dimana dalam surat jawabannya tersebut, Tergugat menyebutkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah Penggugat dengan SHM No.444/Cibeureum, SHM No.445/Cibeureum dan SHM 446/Cibeureum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1989 sampai dengan meninggalnya penjaga tanah tersebut sekitar bulan Desember 2014, tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah ada yang mengklaim dan tidak pernah ada pihak lain yang melakukan kegiatan di atas tanah tersebut, namun sejak penjaga tanah tersebut meninggal dunia dan belum ada penjaga yang baru, barulah kemudian ada pihak lain dalam hal ini Sdri.Lumassia yang melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan membangun pagar batako di atas tanah milik Penggugat tersebut ;-----
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah miliknya dipagar dengan batako oleh Sdri.Lumassia sekitar bulan Januari 2016, dimana pada waktu itu pihak Penggugat datang untuk mengontrol tanah miliknya dan ternyata di atas tanah milik Penggugat tersebut sudah dibangun pagar batako, atas pemagaran tanah milik Penggugat tersebut oleh pihak Sdri.Lumassia, pihak Penggugat telah melaporkannya ke Polres Bogor pada tanggal 5 Maret 2016 dan sekarang ini sedang dalam proses penyidikan ;-----
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sangat nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik dengan pemegang haknya adalah Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih di atas tanah milik Penggugat tersebut ;-----
8. Bahwa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang pemegang haknya sekarang ini adalah Penggugat telah terbit lebih dahulu dari 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, dimana ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut telah terbit sejak

Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 1979, sedangkan kedua Sertipikat Hak Milik objek sengketa baru terbit pada tanggal 16 September 2014 ;-----

9. Bahwa berdasarkan surat dari Polres Bogor Nomor: B/414/IV/2017/Reskrim tertanggal 20 April 2017, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dimana 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia, yang menjadi objek sengketa telah tumpang tindih (*overlap*) dengan 3 (tiga) bidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yaitu:-----

- Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, Luas: 11.215 M2 (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Oesman Widjaja ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3560/1979, Luas: 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman Widjaja ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Surat Ukur Gambar Situasi No.3562/1979, Luas:

Halaman 16 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Oesman

Widjaja ;-----

Bahwa bidang tanah yang *overlap* (tumpang tindih) tersebut adalah sebagai berikut :-----

a. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1.090 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja ;-----

b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja ;-----

c. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja ;-----

d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja ;-----

e. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 72 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/Desa Cibeureum atas nama Oesman

Widjaja ;-----

10. Bahwa dalam penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 17 Ayat (2) :-----

"Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan"-----

-

11. Bahwa dalam penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat dan tidak teliti, dimana pada waktu akan melakukan pengukuran dilapangan untuk menetapkan letak, batas dan luas bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut, seharusnya Tergugat memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan haknya tersebut dan dalam melakukan pengukuran dilokasi tanah Tergugat tidak meneliti dengan cermat posisi letak tanah tersebut, apabila Tergugat bertindak dengan cermat dan sangat hati-hati dalam menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo dengan memperhatikan dan melihat dalam Buku Tanah mengenai status bidang tanah dan pemegang haknya, sudah barang tentu tidak akan terjadi penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik objek sengketa, karena sudah jelas didalam buku tanah tersebut sudah dimuat mengenai data yuridis dan data fisik dari Sertipikat Hak Milik

Halaman 18 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.444/Cibeureum, Sertipikat Hak Milik No.445/Cibeureum dan
Sertipikat Hak Milik No.446/Cibeureum atas nama Penggugat ;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas Tergugat dalam
menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 2 Sertipikat Hak
Milik yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat
meter persegi) atas nama
Lumassia ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama
Lumassia ;

terbukti telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
yaitu Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu, terbukti bahwa Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu
berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat
meter persegi) atas nama
Lumassia ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-
2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014,
Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama

Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumassia telah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ;-----

13. Bahwa karena terbukti Tergugat telah merugikan Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----

- Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

- Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor: 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----

2.1. Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

Halaman 20 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Nomor Surat Ukur 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Nomor Surat Ukur 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas: 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Lumassia ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)-----

- Bahwa dasar gugatan Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 2 gugatannya, telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 444/Cibeureum terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S 3561/1979, Luas 11.215 M², atas nama Oesman Wijaya, Sertipikat Hak Milik No. 445/Cibeureum terbit tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S. 3560/1979, Luas 10.000M², atas nama Oesman, Sertipikat Hak Milik No. 446/Cibeureum terbit tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S. 3562/1979, Luas 20.000 M², atas nama Oesman Wijaya yang dibelinya berdasarkan Akta Jual Beli, Tanggal 2 - 8 - 1989, No. 74/CS/1989, Akta Jual Beli, Tanggal 6 - 6 - 1989, No. 66/CS/1989, Akta Jual Beli, Tanggal 2- 8- 1989, No. 75/CS/1989 untuk itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara 72/G/2017/PTUN-BDG untuk membatalkan Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cibeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cibeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA. - Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No. 1759 dan 1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia (obyek sengketa) dengan Sertipikat Hak Milik No. 444/Cibeureumsertipikat Hak Milik No. 445/Cibeureum Sertipikat Hak Milik No. 446/Cibeureum milik Penggugat ;----- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 444/Cibeureum terbit tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S 3561/1979, Luas 11.215 M², atas nama Oesman Wijaya, Sertipikat Hak Milik No. 445/Cibeureum terbit tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S. 3560/1979, Luas 10.000M², atas nama Oesman, Sertipikat Hak Milik No. 446/Cibeureum terbit tanggal 27

Halaman 22 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1979, Surat Ukur G.S. 3562/1979, Luas 20.000 M², atas nama Oesman Wijaya yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli, Tanggal 2 – 8 – 1989, No. 74/CS/1989, Akta Jual Beli, Tanggal 6 – 6 – 1989, No. 66/CS/1989, Akta Jual Beli, Tanggal 2 – 8- 1989, No. 75/CS/1989 ;----- Sedangkan Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 September 2014 tercatat atas nama LUMASSIA dan Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia, yang di peroleh dari pemberian hak melalui Redistribusi tanah dari bekas tanah Negara bebas yang diterbitkan oleh Tergugat ;----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permasalahan a quo merupakan masalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat dengan pihak Lumassia sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, pasal 62 ayat 1 huruf a Jo. Undang - Undang No : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 -10 -1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :----- -
Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya

Halaman 23 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;----- Bahwa selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya ;-----

2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana surat gugatan Para Penggugat adalah keputusan TUN berupa :-----

a. Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia ;-----

b. Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia;-----

Halaman 24 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada 10- 13 (halaman 10 – 11) yang pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

4. Bahwa sebagaimana telah diketahui, Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia. dan Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia ;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA. dan Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia, berasal dari bekas Tanah Negara bebas dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain :-----

a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batas-batas bidang tanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak - pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur dari masing-masing Sertipikat. Dalam hal pelaksanaan pengukuran ini, apabila dilapangan terdapat pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan pengukuran dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah, tentunya pengukuran tanah akan dihentikan dan proses penerbitan sertipikatnyapun akan terhenti sampai ada penyelesaian masalahnya ;-----

b. Penelitian data yuridis dan bidang tanah telah dilakukan oleh Panitia Pertimbangan Lendreform yang salah satu anggota Panitia Pertimbangan Lendreform tersebut adalah Kepala Desa setempat.

6. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA berasal dari Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 – 08 – 2014 Nomor 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.urut 13, Permohonan tanggal 20 -08-2014 No. 93006, terletak di Cibeureum , Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;-----

7. Berdasarkan Arsip Buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama Lumassia berasal dari Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28-08-2014 Nomor 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.urut 14, Permohonan tanggal 20 – 08 - 2014 No. 93007, terletak di Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, ternyata tidak

Halaman 26 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengajukan keberatan baik pada tahap pengukuran maupun pada masa pengumuman, sehingga pada tanggal 16-09-2014 Tergugat menerbitkan sertifikat dimaksud;-----

8. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis dalam menyelesaikan perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahan tersebut yaitu :-----

a. Berdasarkan Arsip Buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sertipikat Hak milik No. 1759/Cibeureum Surat Ukur No. 33/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 11. 944 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA berasal dari Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 – 08 – 2014 Nomor 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.urut 13, Permohonan tanggal 20-08-2014 No. 93006, terletak di Cibeureum , Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

b. Berdasarkan Arsip Buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sertipikat Hak milik No. 1760/Cibeureum Surat Ukur No. 34/ Cebeureum 2014 tanggal 20-08-2017 luas 609 M2, terbit pada tanggal 16 Sep 2014 tercatat atas nama LUMASSIA berasal dari Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 28 – 08 – 2014 Nomor 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.urut 14, Permohonan tanggal 20 – 08 -

Halaman 27 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 No. 93007, terletak di Cibeureum, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor;-----

9. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka
rumawi VII halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Surat
Keputusan Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum
Pemerintahan yang
Baik;-----

10. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka
melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
ayat (3), Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan
Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 , serta telah memenuhi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/ AAUPB (*algemene
behoorlijk bestuur / principle of good administration*) sebagaimana
yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan
halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (Principle Of
Good Administration) terutama asas kepastian hukum (*principle of
legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan
(*principle of sapiently*);-----

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang
menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang
(*detournement de pover*) dan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 28 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (willekeur) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jis Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-----

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan dan Kepastian ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 serta :-----

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*)



- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*)
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----

1. Menerima jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan dari Calon Interveniens yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2017, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil sikap dalam Putusan Sela No. 72/G/2017/PTUN-Bdg pada tanggal 9 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama LUMASSIA -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama LUMASSIA diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 72/G/2017/PTUN.BDG. dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 30 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



3. Melanjutkan
pemeriksaan perkara Nomor 72/G/2017/PTUN.BDG.; -----

4. Menangguh
kan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa telah masuknya Pihak Interveniens menjadi Tergugat II Intervensi, maka atas gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya tertanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel).

1. Luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam SHM No. 1759/Desa Cibeureum tanggal 16-09-2014, dan SHM No. 1760/Desa Cibeureum tanggal 16-09-2014 (objek sengketa) tidak sesuai dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tumpang tindih (overlap) dengan bidang tanah milik Penggugat ;-----

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a, b, c, d dan e, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

“Bahwa bidang tanah yang overlap (tumpang tindih) tersebut adalah sebagai berikut :-----

a. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1090 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertifikat Hak Miik No. 444/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja;-----

b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2 telah tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Miik No. 445/Desa Cibeureum atas nama Oesman Widjaja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2 telah tumpang tindih

dengan bidang tanah Sertipikat Hak Miik No. 446/Desa Cibeureum atas

nama Oesman Widjaja;-----

d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa

Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telah tumpang tindih

dengan bidang tanah Sertipikat Hak Miik No. 444/Desa Cibeureum atas

nama Oesman Widjaja;-----

e. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa

Cibeureum atas nama Lumassia seluas 72 M2 telah tumpang tindih

dengan bidang tanah Sertipikat Hak Miik No. 445/Desa Cibeureum atas

nama Oesman Widjaja;-----

Bahwa pada halaman 1 angka romawi I poin 1 dan halaman 2 poin 2,

Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA adalah :-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014,

Nomor Surat Ukur 33/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-2014, Luas :

11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter

persegi) atas nama Lumassia;-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-

2014, Nomor Surat Ukur 34/Cibeureum/2014, tanggal 20-08-

2014, Luas : 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) atas

nama Lumassia;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Penggugat tersebut maka terdapat

ketidak sesuaian luas antara luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi

yang dinyatakan overlap dengan bidang tanah milik Penggugat (halaman

10 alinea ke-satu huruf a, b, c, d dan e) dengan luas bidang tanah milik

Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.

1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa

Halaman 32 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum(halaman 1 angka romawi I poin 1 dan 2), dan perbedaan luas tanah tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :-----

KE-SATU :

- Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan SHM Nomor : 1759/Desa Cibeureum telah overlap dengan bidang tanah milik Penggugat SHM No. 444/Desa Cibeureum adalah seluas 1.090 M2(seribu sembilan puluh meter persegi);-----
- Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf b dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan SHM Nomor : 1759/Desa Cibeureum telah overlap dengan bidang tanah milik Penggugat SHM No. 445/Desa Cibeureum adalah seluas 7.515 M2 (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi);-----
- Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf c dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan SHM Nomor : 1759/Desa Cibeureum telah overlap dengan bidang tanah milik Penggugat SHM No. 446/Desa Cibeureum adalah seluas 4.480M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);-----

Bahwa apabila dijumlahkan seluruh luas bidang tanah pada halaman 10 huruf a + b + c maka total luas tanah dimaksud adalah :1.090 M2 + 7.515 M2 + 4.480M2 = 13.085 M2 (tiga belas ribu delapan puluh lima meter persegi);-----

Bahwa pada halaman 1 angka romawi I poin 1 gugatannya dinyatakan oleh Penggugat, luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, adalah seluas : 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian luas tanah antara luas tanah milik Tergugat II

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang dinyatakan telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 10 huruf a, b dan c dengan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 1 angka romawi I poin 1, dimana luas tanah pada halaman 10 huruf a, b dan c adalah seluas 13.085 M2 (tiga belas ribu delapan puluh lima meter persegi) sedangkan luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, adalah seluas : 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

KE-DUA :

- Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf d dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan SHM Nomor : 1760/Desa Cibeureum telah overlap dengan bidang tanah milik Penggugat SHM No. 444/Desa Cibeureum adalah seluas 573 M2 (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi);-----
- Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf e dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan SHM Nomor : 1760/Desa Cibeureum telah overlap dengan bidang tanah milik Penggugat SHM No. 445/Desa Cibeureum adalah seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);-----

Bahwa apabila dijumlahkan seluruh luas bidang tanah pada halaman 10 huruf d + e maka total luas tanah dimaksud adalah $573\text{M}2 + 72\text{M}2 = 645\text{M}2$ (enam ratus empat puluh lima meter persegi);-----

Bahwa pada halaman 1 angka romawi I poin 2 gugatannya dinyatakan oleh Penggugat, luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, adalah seluas : 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi);-----

Halaman 34 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian luas tanah antara luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 10 alinea ke-satu huruf d dan e dengan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 1 angka romawi I poin 1, dimana luas tanah pada halaman 10 huruf d dan e adalah seluas 645 M2 (enam ratus empat puluh lima meter persegi) sedangkan luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, adalah seluas : 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi);-----

Bahwa berdasarkan uraian Kesatu dan Kedua diatas terbukti terdapat perbedaan luas antara luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tumpang tindih (overlap) dengan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a, b, c, d dan e dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014;-----

Bahwa perbedaan luas tanah dimaksud terjadi karena pada dasarnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 7 angka 2 dalam surat gugatannya;-----

Bahwa dengan terdapat perbedaan luas tanah tersebut maka terjadi perbedaan luas tanah pada posita gugatan dengan luas tanah dalam petitum gugatan Penggugat, dimana didalam posita halaman 10 alinea kesatu huruf a, b, dan c, Penggugat menyatakan luas tanah milik Penggugat yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1759/Desa

Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibeureum, tanggal 16-09-2014 adalah seluas 13.085 M2 (tiga belas ribu delapan puluh lima meter persegi) namun didalam petitumnya pada halaman 12 angka 2 poin 2.1, angka 3 poin 3.1, luas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 adalah seluas 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat pada posita halaman 10 alinea kesatu huruf d, dan e yang menyatakan bahwa luas tanah milik Penggugat yang tupang tindih dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 adalah 645 M2 (enam ratus empat puluh lima meter persegi), namun dalam petitumnya pada halaman 12 angka 2 poin 2.2, angka 3 poin 3.1, luas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 adalah seluas 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi);-----

Bahwa dengan adanya perbedaan luas bidang tanah pada posita dan petitum gugatan merupakan bukti dari ketidakjelasan gugatan Penggugat, dan sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap gugatan yang kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT TIDAK JELAS LETAK DAN LOKASINYA;-----

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa SHM Nomor : 444/Desa Cibeureum, SHM Nomor : 445/Desa Cibeureum dan SHM Nomor : 446/Desa Cibeureum, namun Penggugat tidak dengan cermat menyebutkan letak bidang-bidang tanahnya, apakah bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu



hamparan atau masing-masing bidang tanah dimaksud letaknya terpisah antara satu dan lainnya;-----

Bahwa selain itu Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan nama kampung, RT dan RW dari lokasi- lokasi tanah milik Penggugat, sedangkan disisi lain Desa Cibeureum adalah desa dengan wilayah yang sangat luas meliputi beberapa kampung yang terdiri dari beberapa RW dan RT, dan oleh karenanya penyebutan nama kampung, RT dan RW dimana lokasi tanah dimaksud berada menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Penggugat;-----

Bahwa dengan tidak disebutkannya letak dan posisi tanah milik Penggugat secara jelas maka gugatan yang diajukan menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. KEWENANGAN ABSOLUT.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 1 diatas terkait dengan terdapatnya perbedaan luas tanah antara luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat, dan dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 adalah merupakan fakta adanya sengketa keperdataan terkait dengan ketidak sesuaian luas, letak dan kepemilikan tanah;-----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a, b dan c, maka apabila dijumlahkan seluruh luas bidang tanah tersebut (a + b + c) maka total luas tanah dimaksud adalah 1.090 M2 + 7.515 M2 + 4.480M2 = 13.085 M2 (tiga belas ribu delapan puluh lima meter persegi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas bidang tanah 13.085 M2 (tiga belas ribu delapan puluh lima meter persegi) tidak sesuai dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014 yang hanya seluas : 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi);-----

Bahwa selisih luas antara kedua tanah dimaksud adalah 13.085 M2 - 11.944 M2 = 1.141 M2 (seribu seratus empat puluh satu meter persegi), dan apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a, maka selisih luas tanah 1.141 M2 (seribu seratus empat puluh satu meter persegi) jauh lebih besar dari luas bidang tanah yang didalilkan overlap oleh Penggugat pada halaman 10 alinea ke-satu huruf a yaitu seluas 1.090 M2 (seribu sembilan puluh meter persegi), dan berdasarkan hal ini maka tidaklah mungkin bila bidang tanah milik Tergugat II Intervensi telah tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum milik Penggugat;-----

Bahwa selain itu dengan dinyatakan telah terjadi tumpang tindih antara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, maka secara implisit Penggugat mengakui hak kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014;-----

Bahwa begitu pula dengan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas 41.215 M2 (empat puluh satu ribu dua ratus lima belas meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa :-----

- SHM No. 444/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No. 3561/1979, seluas 11.215 M2 (sebelas ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Oesman Widjaja;-----

Halaman 38 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 445/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No. 3560/1979, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman

Widjaja;-----

- SHM No. 446/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No. 3562/1979, seluas 20.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Oesman

Widjaja;-----

Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti kepemilikan tersebut diatas, maka baik Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi sama-sama memiliki bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik, dan berdasarkan hal tersebut maka apabila dalil Penggugat benar bahwa telah terjadi tumpang tindih (overlap) antara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, maka seharusnya sebelum gugatan pembatalan sertifikat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum apakah benar tumpang tindih tanah tersebut terjadi dan siapa Pemilik Hak atas tanah tumpang tindih dimaksud; Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka walaupun yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, namun substansi yang essensiil dipersoalkan adalah "milik siapakah tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini "-----

Bahwa kewenangan untuk menentukan siapa pemilik atas tanah tumpang tindih tersebut berada pada Pengadilan Umum, dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat mengakui secara sepihak sebagai pemilik satu-satunya atas tanah overlap dimaksud sebelum adanya putusan dari Pengadilan Umum yang berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka gugatan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum ada putusan dari Pengadilan Umum yang berwenang memutus siapa pemilik tanah tumpang tindih tersebut adalah gugatan yang keliru dan sudah sepatutnya ditolak;----

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai kesatuan dalam pokok perkara ini;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 huruf a, halaman 7 huruf b dan c serta halaman 7 angka 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten

Bogor berdasarkan :-----

a. SHM No 444/Desa Cibeureum dari Lisnawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 74/CS/1989, tanggal 2 Agustus 1989, yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, SH, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dengan batas-

batas :-----

Sebelah Utara : Tanah Franky Oesman Widjaja ;

Sebelah Timur : Tanah Lumassia, Lina, Mang Apit dan Makim ;

Sebelah Selatan : Tanah Makim ;

Sebelah Barat : Selokan/Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

b. SHM No. 445/Desa Cibeureum dari M. Lina Susana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 66/CS/1989, tanggal 6 Juni 1989, yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, SH, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah Franky OesmanWidjaja ;

SebelahTimur : Tanah Saleh / Lumassia ;

Sebelah Selatan : Tanah Franky OesmanWidjaja ;

Sebelah Barat : Selokan/Tanah Perkebunan GunungMas ;

c. SHM No. 446/Desa Cibeureum dari Ny. Siti Rubiah Sofwan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 75/CS/1989, tanggal 02 Agustus 1989, yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, SH, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

SebelahTimur : Selokan/Tanah Sriyanto /Rizal Tamin ;

Sebelah Selatan : Tanah Franky OesmanWidjaja ;

Sebelah Barat : Tanah Perkebunan Gunung Mas ;

Adapun penolakan Tergugat II Intervensi terhadap dalil Penggugat tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1.1. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai bidang tanah miliknya adalah bagian Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 1024 (sis), luas seluruhnya \pm 3.806 Ha (tiga ribu delapan ratus enam hektar are) atas nama NV. Cultuur Mij tjisaroea Zuid kemudian menjadi NV. Perkebunan Tjisarua Selatan berkedudukan di Bogor;-----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.210/Ka, tanggal 8 Agustus 1958 tanah tersebut sejak tanggal 24 Januari 1958 yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 1 Tahun

1958 ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

1.3. Bahwa dari luas tanah seluas \pm 3.806 Ha (tiga ribu delapan ratus enam hektar are) terbagi dalam dua klasifikasi yaitu tanah usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikonversi menjadi Hak Milik menurut Undang-undang Pokok Agraria seluas \pm 2.941 Ha (dua ribu sembilan ratus empat puluh satu hektar are), dan tanah kongsi seluas \pm 865 Ha (delapan ratus enam puluh lima hektar are);-----

1.4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah seluas 11.944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan tanah seluas 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum berdasarkan Pemberian Hak Milik, dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek

Landreform;-----
1.5. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan, Nomor : 593/56-Pem tanggal 20 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum, dinyatakan sebagai berikut :-----

- Sebelum Tahun 1982 – 1983 Tercata sebagai Tanah Partikelir Eks. PT. Perkebunan Tjisarua Selatan, Verponding No. 1024, Akte Eighendom No. 505, dan setelah Habis Masa HGU PT. Perkebunan sebagai mana tersebut, maka:-----
- Tahun 1983, dikuasai oleh M. Daeng S. Hady, seluas : 1.553 M² yaitu bagian dari Surat Pernyataan pelepasan hak Tanggal, 22-11-1983 dengan luas : 12.000 M² ;-----
- Tahun 1984, dikuasai oleh H. Abdul Syukur, seluas : 1.553 M² yaitu bagian dari Surat Pernyataan pelepasan hak Tanggal, 23 –

Halaman 42 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 - 1984 dengan luas : 6.000

M² ;-----

- Tahun 2003, dikuasai oleh H. Marpudin seluas Surat

Pernyataan Oper alih tidak dibuat (dibawah

tangan) ;-----

- Tanggal 15-01-2008 sampai surat ini dibuat, dikuasai oleh

Lumassia berdasarkan Surat Pernyataan Oper alih Garapan yang

diregistrasi pada tanggal, 16 - 01 - 2008 Nomor: 593/ 03 -

Pem;-----.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan

Garapan, Nomor : 593/56-Pem tanggal 20 Mei 2014 tegas dinyatakan

bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi seluas 11.944 M² yang

diperoleh melalui over alih garapan tersebut telah dikuasai secara terus

menerus oleh para penggarap terhitung sejak tahun 1983;-----

1.6. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan

Garapan, Nomor : 593/61-Pem tanggal 20 Mei 2014, yang diterbitkan

oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum, dinyatakan sebagai

berikut :-----

- Sebelum Tahun 1982 - 1983 Tercatat sebagai Tanah

Fartikelir Eks. PT. Perkebunan Tjisarua Selatan, Verponding No.

1024, Akte Eighendom No. 505, dan setelah Habis Masa HGU PT.

Perkebunan sebagai mana tersebut,

maka;-----

- Tahun 1983, dikuasai oleh M. Daeng S. Hady, seluas : 609 M²

yaitu bagian dari Surat Pernyataan pelepasan hak Tanggal, 22-11-

1983 dengan luas : 12.000

M² ;-----

- Tahun 2003, dikuasai oleh H. Marpudin Seluas Surat

Pernyataan Oper alih tidak dibuat (dibawah

tangan) ;-----

Halaman 43 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15-01-2008 sampai surat ini dibuat, dikuasaioleh :Lumassia berdasarkan Surat Pernyataan Oper alih Garapan yang diregistrasi pada tanggal, 16 – 01 – 2008 Nomor: 593/ 03 – Pem;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan, Nomor : 593/61-Pem tanggal 20 Mai 2014 tegas dinyatakan bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi seluas 609 M2 yang diperoleh melalui over alih garapan tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh para penggarap terhitung sejak tahun 1983;-----

1.7. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi pada angka 1.1 s/d angka 1.6 diatas, terbukti bahwa sesungguhnya bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai bidang tanah miliknya pada faktanya adalah Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 1024 (sis) Eks Perkebunan Tjisarua Selatan yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.210/Ka, tanggal 8 Agustus 1958 tanah tersebut sejak tanggal 24 Januari 1958 yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1958 ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik satu-satunya atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor berdasarkan SHM Nomor : 444/Desa Cibeureum, SHM Nomor : 445/Desa Cibeureum dan SHM Nomor : 446/Desa Cibeureum adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 3 dan 5 yang mendalilkan bahwa sejak membeli 3 bidang tanah a quo Penggugat telah menguasai secara fisik tanah tersebut dengan

Halaman 44 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan seorang penjaga yang bernama Sarjudin Salim Adam alias Inyong untuk mengawasi tanah miliknya tersebut;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan, Nomor : 593/56-Pem tanggal 20 Mai 2014, dan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan, Nomor : 593/61-Pem tanggal 20 Mai 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum, tegas dinyatakan bahwa sejak tahun 1983 bidang tanah SHM Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan SHM Nomor : 1760/Desa Cibeureum milik Tergugat II Intervensi telah dikuasai oleh para penggarap secara terus menerus yang hingga akhirnya pada tahun 2008 Tergugat II Intervensi mengover alih tanah garap dimaksud dari Sdr. H. Marpudin;-----

Bahwa sejak tahun 2008 dan hingga sampai tahun 2015 Tergugat telah banyak menanam tumbuh-tumbuhan diatas tanah dimaksud seperti Pohon Damar, Cemara, Alpukat, Kopi, Bambu Cina yang kesemuanya adalah merupakan tanaman keras yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh hingga besar, dan selain itu Tergugat II Intervensi juga menanam tanaman palawija dan sayuran seperti cabai, kol putih, kembang kol, sawi hijau, tomat dan lain-lainnya, dan selama Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan bercocok tanam diatas tanah tersebut tidak ada seorangpun yang merasa keberatan atas kegiatan Tergugat II Intervensi Tersebut, dan baru pada tahun 2016 Tergugat II Intervensi dikejutkan dengan adanya pihak lain (Penggugat) yang mengakui bidang tanah milik Tergugat II Intervensi sebagai bidang tanah miliknya;-----

Bahwa apabila dalil Penggugat benar bahwa sejak Penggugat membeli 3 tanah yang diakui sebagai tanah miliknya dijaga oleh orang yang bernama Sarjudin Salim Adam alias Inyong maka tentunya penjaga tanah itu telah melarang tindakan Tergugat II Intervensi yang melakukan cocok tanam diatas tanah tersebut;-----

Halaman 45 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak hanya itu, sekali lagi, apa bila dalil Penggugat benar, lalu mengapa Sarjudin Salim Adam alias Inyong tidak pernah melarang Sdr. H. Marpudin yang bercocok tanam diatas tanah tersebut, dimana Sdr. H. Marpudin telah bercocok tanam diatas tanah dimaksud sejak tahun 2003 yaitu sejak Sdr. H. Marpudin mengover alih garap dari H. Abdul Syukur;-----

Bahwa apa bila dalil Penggugat tersebut benar, maka kenapa Sarjudin Salim Adam alias Inyong tidak pernah menegur atau melarang H. Abdul Syukur untuk bercocok tanam diatas tanah tersebut apa lagi H. Abdul Syukur telah bercocok tanam sejak tahun 1984;-----

Dan apabila dalil Penggugat benar, lalu mengapa tidak ada seorangpun di Desa Cibeureum yang mengenal dengan orang yang bernama Sarjudin Salim Adam alias Inyong yang didalilkan oleh Penggugat sebagai penjaga tanahnya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Penggugat yang mendalilkan telah menjaga tanahnya sejak tahun 1998 adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak;-----

Bahwa apa bila benar Penggugat telah membeli 3 tanah dimaksud sejak tahun 1998 lalu mengapa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban Penggugat untuk memanfaatkan tanah-tanah dimaksud sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan karena semua hak atas tanah mempunyai fungsisosial, sebagaimana dijelaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Artinya, jika hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlebih jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat;-----

Halaman 46 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tanah-tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara, misalnya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang namun ternyata tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, maka hal tersebut tergolong sebagai tanah terlantar;-----

Tanah yang ditelantarkan oleh si pemegang hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah lainnya), menurut peraturan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional dapat menghapus hubungan hukum si pemegang hak dengan tanahnya tersebut dengan menetapkan sebagai tanah terlantar;-----

Penetapan suatu areal sebagai tanah terlantar dan membagikannya kepada yang berhak (redistribusi tanah) yang kemudian menghapus hubungan pemegang hak dengan tanah tersebut, merupakan amanat UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;-----

Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat diatas bidang tanah yang berasal dari tanah negara dimaksud, dan Penggugat hanya “menjaga” bidang tanah tersebut layaknya seperti tanah pribadi lainnya, dan berdasarkan hal ini maka sesungguhnya Penggugat telah jelas-jelas melakukan penelantaran terhadap tanah yang berasal dari Negara, dan oleh karenanya sudah sepatutnya tanah milik Penggugat dihapus hak kepemilikannya dan diberikan kepada pihak lain;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 8 angka 4, karena Surat Jawaban Tergugat Nomor : 3160/Ket-300.7/IX/2015, tertanggal 30 September 2015 hanya menerangkan tentang kepemilikan

Halaman 47 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap bidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor :

444/Desa Cibeureum, SHM Nomor : 445/Desa Cibeureum dan SHM Nomor :

446/Desa Cibeureum namun didalam surat tersebut sama sekali tidak

disebutkan dimana letak atau lokasi tanah tersebut berada ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Peggugat pada

halaman 8 angka 6, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan

pada angka 2 diatas, bahwa sejak tahun 2008 yaitu sejak Tergugat II

Intervensi mengover alih tanah garap dimaksud dari Sdr. H. Marpudin tidak

ada pihak manapun yang menegur atau melarang Tergugat II Intervensi untuk

beraktifitas apapun diatas tanah tersebut, karena pada faktanya bidang tanah

tersebut adalah bidang tanah miliknya sendiri, dan oleh karenanya sebagai

pemilik tanah maka apapun yang Tergugat II Intervensi lakukan diatas tanah

tersebut adalah merupakan haknya sendiri, termasuk membangun pagar

didas tanah tersebut;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Peggugat pada halaman 9

angka 7 dan 8 yang mendalilkan telah terjadi tumpang tindih antara sertifikat

hak milik Peggugat dengan sertifikat hak milik Tergugat II Interfensi, karena

berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas

sesungguhnya Peggugat tidak memiliki tanah di Desa Cibeureum,

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dan yang dimiliki oleh Peggugat

hanya 3 (tiga) buah sertifikat yang tidak jelas letak dan lokasi tanahnya;-----

Bahwa selain itu, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada

angka 7.1 diatas, bahwa bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat

dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September

2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas :

11. 944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan Sertipikat

Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor

Surat Ukur 34/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas :609 M2 (enam

ratus sembilan meter persegi) diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak atas

Halaman 48 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara, dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum diterbitkan berdasarkan Permohonan Hak diatas tanah eks PT. Perkebunan Tjisarua Selatan disaat bidang tanah dimaksud belum menjadi objek landreform, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 280);-----

Bahwa karena tanah tersebut terkena Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1958 maka tanah tersebut seharusnya diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur redistribusi atas tanah pertanian yang nyata-nyata penggarap memenuhi syarat dalam rangka pelaksanaan landreform seperti diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum diterbitkan sebelum bidang tanah eks PT. Perkebunan Tjisarua Selatan menjadi objek landreform maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, SHM Nomor : 444/Desa Cibeureum, SHM Nomor : 445/Desa Cibeureum dan SHM Nomor : 446/Desa Cibeureum harus dinyatakan batal demi hukum;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 9 angka 9 dan halaman 10 aliea ke-satu huruf a, b, c, d dan e, karena sebagai mana telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 1 diatas maka terdapat perbedaan luas antara luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tumpang tindih

Halaman 49 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overlap) dengan bidang tanah milik Penggugat, dan dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas : 11. 944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur 34/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas : 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi);-----

Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah ini membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat sangat tidak mengetahui keberadaan letak dan lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai bidang tanah miliknya, dan Penggugat hanya mereka-mereka semata;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 10 angka 10, 11 dan 12 karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas : 11. 944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur 34/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas : 609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 11 angka 13 karena berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas tidak terbukti bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur 33/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas : 11. 944 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) dan Sertipikat Hak Milik No. 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Nomor Surat Ukur

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Cibeurem/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Luas :609 M2 (enam ratus sembilan meter persegi) telah merugikan Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietsOntvankelijkeverklaard*).;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 16 agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 61c, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Franky Oesman Widjaja No. NIK 3171062101580003 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copi Penetapan No : 641/PDT/P/1990/PN.JKT.BAR,

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang penambahan nama menjadi Franky Oesman Widjaya, tertanggal 8 Nopember 1990 (foto copi sesuai dengan salinan);-----
3. Bukti P-3a : Foto copi Akta Jual Beli No. 74/CS/1989, tanggal 2 Agustus 1989 atas tanah hak milik No. 444/Cibeureum (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-3b : Foto copi Akta Jual Beli No. 66/CS/1989, tanggal 16 Juni 1989, atas tanah hak milik No. 445/Cibeureum (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-3c : Foto copi Akta Jual Beli No. 75/CS/1989 yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, SH tanggal 2 Agustus 1989, atas tanah hak milik No. 446/Cibeureum (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-4a : Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 444 Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979 gambar situasi No. 3561/1979, luas 11.215 M2 atas nama Oesman Widjaja (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-4b : Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 445 Desa Cibeureum tanggal 27 September 1979 gambar situasi No. 3560/1979 tanggal 25 September 1979 luas 10.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P-4c : Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 446 Desa Cibeureum tanggal 27 September 1979 gambar situasi No. 3562/1979 tanggal 25 September 1979 luas 20.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-5a : Foto copi surat dari Suyono Sanjaya, SH.,MH.,CN dan Dadan Hadian, SH Kuasa Hukum Franky Oesman Widjaya atau Oesman Widjaya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Informasi/

Halaman 52 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Atas Bidang Tanah SHM No.444/Cibeureum,
SHM No. 445/Cibeureum dan SHM No. 446/Cibeureum
(foto copi sesuai dengan foto copi);-----
10. Bukti P-5b : Foto copi Tanda Terima Surat dari Suyono Sanjaya dan
Rekan tertanggal 28 September 2015 perihal
Permohonan Informasi SHM No. 445/Cibeureum dan
446/Cibeureum (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti P-6 : Foto copi surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang
ditujukan kepada Suyono Sanjaya dan Rekan No.
3160/KET.300.7/X/2015 perihal Permohonan Informasi
/Penjelasan Atas Bidang Tanah SHM No. 444, 445 dan
446/Cibeureum, tanggal 30 September 2015 (foto copi
sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti P-7 : Foto copi Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol.
STBL/B/219/III/2016/JBR/RES BGR, tanggal 5 Maret
2016, atas nama Dadan Hadian, SH dengan terlapor dari
Lumassia perkara larangan penguasaan tanah tanpa
seizin pemilik atau kuasanya yang sah (foto copi sesuai
dengan asli) ;-----
13. Bukti P-8 : Foto copi surat dari Kasat Reskrim atas nama Kepala
Kepolisian Resor Bogor, No. B/414/IV/2017/Reskrim,
perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan,
tanggal 20 April 2017 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P-9a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2001 atas tanah
seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli) ;-----
15. Bukti P-9b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2001, NOP: 32.03.090.002.007-

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P-10a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2002 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti P-10b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2002, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti P-11a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2003 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P-11b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2003, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-12a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-12b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2004, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti P-13a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 atas tanah

Halaman 54 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-13b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2005, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti P-14a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-14b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2006, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-15a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-15b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2007, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
29. Bukti P-16a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P-16b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran PBB tahun 2008, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
31. Bukti P-17a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
32. Bukti P-17b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2009, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
33. Bukti P-18a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti P-18b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2010, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
35. Bukti P-19a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
36. Bukti P-19b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2011, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
37. Bukti P-20a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 56 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
38. Bukti P-20b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2012, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
39. Bukti P-21a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti P-21b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2013, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
41. Bukti P-22a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas tanah seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
42. Bukti P-22b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2014, NOP: 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
43. Bukti P-23a : Foto copi Daftar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas tanah seluas 11.215 M² NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi dari foto copi);-----
44. Bukti P-23b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB

Halaman 57 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran PBB tahun 2015, NOP:
32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman
Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
45. Bukti P-24a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas tanah
seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli);-----
46. Bukti P-24b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB
untuk pembayaran PBB tahun 2016, NOP:
32.03.090.002.007-0910.0 atas nama Franky Oesman
Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
47. Bukti P-25a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas tanah
seluas 11.215 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0910.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli);-----
48. Bukti P-25b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2017, NOP: 32.03.090.002.007-
0910.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi
sesuai dengan asli);-----
49. Bukti P-26a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2001 atas tanah
seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli);-----
50. Bukti P-26b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2001, NOP: 32.03.090.002.007-
0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi
sesuai dengan asli);-----
51. Bukti P-27a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 58 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2002 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan

asli);-----

52. Bukti P-27b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2002, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

53. Bukti P-28a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2003 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

54. Bukti P-28b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2003, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

55. Bukti P-29a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

56. Bukti P-29b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2004, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

57. Bukti P-30a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

Halaman 59 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-30b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2005, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
59. Bukti P-31a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
60. Bukti P-31b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2006, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
61. Bukti P-32a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
62. Bukti P-32b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2007, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
63. Bukti P-33a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
64. Bukti P-33b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2008, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----

Halaman 60 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-34a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
66. Bukti P-34b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2009, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
67. Bukti P-35a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
68. Bukti P-35b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2010, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
69. Bukti P-36a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
70. Bukti P-36b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2011, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
71. Bukti P-37a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-37b : asli);-----
Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2012, NOP: 32.03.090.002.007-
0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi
sesuai dengan asli);-----
73. Bukti P-38a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas tanah
seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli);-----
74. Bukti P-38b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2013, NOP: 32.03.090.002.007-
0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi
sesuai dengan asli);-----
75. Bukti P-39a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas tanah
seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas
nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan
asli);-----
76. Bukti P-39b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk
pembayaran PBB tahun 2014, NOP: 32.03.090.002.007-
0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi
sesuai dengan asli);-----
77. Bukti P-40a : Foto copi Daftar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 atas tanah seluas
10.000 M², NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama
Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan foto
copy);-----
78. Bukti P-40b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB
untuk pembayaran PBB tahun 2015, NOP:
32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman

Halaman 62 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-41a : Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
80. Bukti P-41b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk pembayaran PBB tahun 2016, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
81. Bukti P-42a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas tanah seluas 10.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
82. Bukti P-42b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2017, NOP: 32.03.090.002.007-0911.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
83. Bukti P-43a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2001 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
84. Bukti P-43b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2001, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
85. Bukti P-44a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2002 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas

Halaman 63 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
86. Bukti P-44b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2002, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
87. Bukti P-45a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2003 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
88. Bukti P-45b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2003, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
89. Bukti P-46a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
90. Bukti P-46b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2004, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
91. Bukti P-47a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
92. Bukti P-47b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2005, NOP: 32.03.090.002.007-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
93. Bukti P-48a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
94. Bukti P-48b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2006, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
95. Bukti P-49a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
96. Bukti P-49b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2007, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
97. Bukti P-50a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
98. Bukti P-50b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2008, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
99. Bukti P-51a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas tanah

Halaman 65 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
100. Bukti P-51b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2009, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
101. Bukti P-52a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
102. Bukti P-52b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2010, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
103. Bukti P-53a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
104. Bukti P-53b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2011, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
105. Bukti P-54a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
106. Bukti P-54b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk

Halaman 66 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran PBB tahun 2012, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
107. Bukti P-55a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
108. Bukti P-55b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2013, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
109. Bukti P-56a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
110. Bukti P-56b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2014, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
111. Bukti P-57a : Foto copi Daftar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas tanah seluas 20.000 M², NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan foto copi);-----
112. sBukti P-57b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2015, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
113. Bukti P-58a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 67 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
114. Bukti P-58b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk pembayaran PBB tahun 2016, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
115. Bukti P-59a : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas tanah seluas 20.000 M2, NOP : 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
116. Bukti P-59b : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB tahun 2017, NOP: 32.03.090.002.007-0912.0 atas nama Franky Oesman Widjaya (foto copi sesuai dengan asli);-----
117. Bukti P-60a : Foto copi Berita Acara Penataan Batas bidang tanah SHM No.446/Cibeureum NIB : 10.10.11.04.0077 Nama Franky Oesman (foto copi sesuai dengan asli);-----
118. Bukti P-60b : Foto copi Berita Acara Penataan Batas bidang tanah SHM No.445/Cibeureum NIB : 10.10.11.04.00770 Nama Franky Oesman (foto copi sesuai dengan asli);-----
119. Bukti P-60c : Foto copi Berita Acara Penataan Batas bidang tanah SHM No.444/Cibeureum NIB : 10.10.11.04.00772 Nama Franky Oesman (foto copi sesuai dengan asli);-----
120. Bukti P-60d : Foto copi Peta Bidang Tanah atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 446/Cibeureum (foto copi sesuai dengan asli);-----
121. Bukti P-60e : Foto copi Peta Bidang Tanah atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 444/Cibeureum dan Peta Bidang Tanah atasbidang tanah Dertipikat Hak Milik No.445/Cibeureum

Halaman 68 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti P-61a : (foto copi sesuai dengan asli);-----
Foto copi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas Bidang
Tanah SHM No. 446/Cibeureum seluas 10.000 M2, NOP.
32.03.090.002.007 atas nama subjek pajak Franky

123. Bukti P-61b : Oesman Widjaja (foto copi dari foto copi);-----
Foto copi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas Bidang
Tanah SHM No. 445/Cibeureum seluas 20.000 M2, NOP.
32.03.090.002.007 atas nama subjek pajak Franky

124. Bukti P-61c : Oesman Widjaja (foto copi dari foto copi);-----
Foto copi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas Bidang
Tanah SHM No. 444/Cibeureum seluas 11.215 M2, NOP.
32.03.090.002.007 atas nama subjek pajak Franky

Oesman Widjaja (foto copi dari foto copi);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan potokopinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1759/Cibeureum tanggal 16 September 2017 Surat Ukur No. 33/Cibeureum/ 2014, terbit tanggal 20-8-2014 atas nama Lumassia (foto copi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Foto copi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1760/Cibeureum tanggal 16 September 2014 Surat Ukur No. 34/Cibeureum/2014 tanggal 20 Agustus 2014 luas 609 M2 atas nama Lumassia (foto copi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Foto copi Kartu Penduduk atas nama Lumassia (foto copi sesuai dengan foto copi);-----

Halaman 69 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto copi Kartu Keluarga Lumassia No :
320.125.16811.0012 (foto copi sesuai dengan foto
copi);-----
5. Bukti T-5 : Foto copi Surat Pernyataan Lumassia, tanggal 20
Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Foto copi Surat Pernyataan over alih lahan garapan
dari H. Marpudin, HLD kepada Lumassia tanggal 16
September 2003 (foto copi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Foto copi Surat Pernyataan Lumassia diketahui oleh
Kepala Desa Cibeureum tanggal Mei 2014 (foto
copi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Foto copi Surat Keterangan No. 593/60/V/2014-Pem
dari kepala Desa Cibeureum H. Rakhmat Hamami
tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);--
9. Bukti T-9 : Foto copi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari
Djoni Rosidi Direktur PT Perkebunan Cisarua
Selatan Bogor tanggal 22 Nopember 1983 (foto copi
sesuai dengan foto copi);-----
10. Bukti T-10 : Foto copi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah dari Lumassia diketahui oleh Ketua
RT/RW dan Kepala Desa Cibeureum tanggal 20 Mei
2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Foto copi Surat Pernyataan Tidak sengketa atas
nama Lumassia diketahui oleh Ketua RT/RW
tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);--
12. Bukti T-12 : Foto copi Surat Pernyataan Penggarap dari
Lumassia diketahui oleh ketua RT/RW, tanggal 20
Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Foto copi Surat No. 593/19/8-pem, tanggal Mei
2014, perihal permohonan Hak Milik Melalui
Redistribusi/ heredistribusi tanah objek landreform
yang ditujukan Bupati Kabupaten Bogor cq Kepala

Halaman 70 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (foto copi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Foto copi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan Nomor : 593/6/-Pem, tanggal 20 Mei 2014 dari Kepala Desa Cibeureum, (foto copi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Foto copi Data Invetarisasi Penguasaan Tanah Negara Objek Landreform tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Foto copi SPPT PBB tahun 2014, NOP.32.03.090.002.007-0658.0 (foto copi sesuai dengan foto copi);-----
17. Bukti T-17 : Foto copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, No. 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 Tentang Pemberian hak Milik dalam Rangka Redistribusi tanah objek Landreform tanggal 28 Agustus 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Foto copi Kartu Penduduk atas nama Lumassia (foto copi sesuai dengan foto copi);-----
19. Bukti T-19 : Foto copi Kartu Keluarga No.3201251608110012 atas nama Lumassia (foto copi sesuai dengan foto copi);-----
20. Bukti T-20 : Foto copi Surat Pernyataan Lumassia, tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Foto copi Surat Pernyataan Over Alih Lahan Garapan dari H. Marpudin, HLD kepada Lumassia tanggal 16 September 2003 (foto copi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T-22 : Foto copi Pernyataan Lumassia diketahui oleh Kepala Desa Cibeureum tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Foto copi Surat Keterangan No. 593/55/V/2014-

Halaman 71 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem, dari Kepala Desa Cibeureum H. Rakhmat
Hamami tanggal 20 Mei 2014 (foto copi sesuai

24. Bukti T-24

dengan asli);-----
: Foto copi Surat Pernyataan Pelepasan hak dari
Djoni Rosidi Direktur PT Perkebunan Cisarua
Selatan Bogor, tanggal 22 Nopember 1983 (foto copi

25. Bukti T-25

sesuai dengan foto copi stempel kades print warna);-
: Foto copi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang tanah dari Lumassia diketahui oleh Ketua
RT/RW dan Kepala Desa Cibeureum, tanggal 20

26. Bukti T-26

Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n.
Lumassia diketahui oleh Ketua RT/RW, tanggal 20

27. Bukti T-27

Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat No. 593/19/8-Pem, tanggal 20 Mei
2014, perihal permohonan Hak Mlik Melalui
Redistribusi/Hereditribusi Tanah Objek Landreform
a.n. Lumassia yang ditujukan Bupati Kabupaten
Bogor cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

28. Bukti T-28

Bogor (foto copi sesuai dengan asli); -----
: Foto copi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan
Lahan Garapan No. 593/-Pem dari Kepala Desa
Cibeureum, tanggal 20 Mei 2017 (foto copi sesuai

29. Bukti T-29

dengan asli);-----
: Foto copi Data Inventarisasi Penguasaan Tanah
Negara Objek Landreform tanggal 20 Mei 2014 (foto

30. Bukti T-30

copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Pernyataan Over Alih Garapan dari
M. Aban kepada Lumassia tanggal 20 Januari 2010

31. Bukti T-31

(foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Pernyataan Penggarap a.n.
Lumassia diketahui oleh Ketua RT/RW, tanggal 20

Halaman 72 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Mei 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Tugas Nomor : 301/Kab/1977,
tanggal 13 Oktober 1977. (foto copi sesuai dengan
asli);-----
33. Bukti T-33 : Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tk I Jawa Barat, tanggal 28 Januari 1978 No. SK
141 Dit.PHT/HM/1978, dan SK tanggal 17 April 1979
No. SK 911/Dit.PHT/HM/1979. (foto copi sesuai
dengan dengan asli);-----
34. Bukti T-34 : Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tk I Jawa Barat, tanggal 28 Januari 1978 No. SK
141 Dit.PHT/HM/1978, dan SK tanggal 17 April 1979
No. SK 911/Dit.PHT/HM/1979 (foto copi sesuai
dengan dengan asli);-----
35. Bukti T-35 : Foto copi Surat tanda penerimaan tanggal 18
September 1979 atas nama Dachlan (foto copi
sesuai dengan dengan asli);-----
36. Bukti T-36 : Foto copi Surat Tanda Setoran tanggal 17 April
1979, untuk membayar ganti rugi/uang pemasukan
kepada Negara (foto copi sesuai dengan dengan
asli);-----
37. Bukti T-37 : Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tk I Jawa Barat, tanggal 28 Januari 1978 No. SK
141 Dit.PHT/HM/1978, dan SK tanggal 17 April 1979
No. SK 911/Dit.PHT/HM/1979 (foto copi sesuai
dengan dengan asli);-----
38. Bukti T-38 : Foto copi Surat Tanda setoran tanggal 28 Januari
1978, untuk membayar ganti rugi/uang pemasukan
kepada Negara (foto copi sesuai dengan dengan
asli);-----
39. Bukti T-39 : Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tk I Jawa Barat, tanggal 28 Januari 1978 No. SK

Halaman 73 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141 Dit.PHT/HM/1978, dan SK tanggal 17 April 1979

No. SK 911/Dit.PHT/HM/1979 (foto copi sesuai

dengan dengan asli);-----

40. Bukti T-40

Foto copi Buku Tanah Hak Milik No. 444/Cibeureum,

tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No.

3561/1979, luas 11.215 M2, atas nama Oesman

Widjaja (foto copi sesuai dengan asli);-----

41. Bukti T-41

Foto copi Buku Tanah Hak Milik No. 445/Cibeureum,

tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No.

3560/1979, luas 10.000 M2, atas nama Oesman

Widjaja (foto copi sesuai dengan asli);-----

42. Bukti T-42

Foto copi Buku Tanah Hak Milik No. 446/Cibeureum,

tanggal 27 September 1979, Surat Ukur G.S No.

3562/1979, luas 20.000 M2, atas nama Oesman

Widjaja (foto copi sesuai dengan asli);-----

43. Bukti T-43

Foto copi Berita Acara Pengukuran Ulang No.

9666a/BA/VIII/SPP/2016, tanggal 15 Agustus 2016

(foto copi sesuai dengan foto copi);-----

44. Bukti T-44

Foto copi Peta Plotting SHM 1759, 1760 atas nama

Lumassia dan SHM 444, 445. 446 atas nama

Oesman Widjaja (foto copi dari foto copi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang

telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya

dan potokopinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda TII Int-1 sampai

dengan TII Int-60, hanya TII Int-59 depending dan sampai akhir acara pembuktian

tidak jadi diserahkan bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti TII Int-1 : Foto copi Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor, No. 04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014,

tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka

Redistribusi Tanah Objek Landreform, tanggal 28

Halaman 74 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2014 (foto copi sesuai dengan foto copi) ;-----
2. Bukti TII Int-2 : Foto copi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan, diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum No. 593/56-pem, tanggal 20 Mei 2014, atas tanah eks PT.Perkebunan Tjisarua Selatan Verponding Nomor : 1024. Akta Eigendom Nomor : 505 terletak di Blok Kp.Joglo RT.004 RW.005, Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor seluas \pm 12.944 M2 (foto copi sesuai dengan foto copi) ;-----
3. Bukti TII Int-3 : Foto copi Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Lahan Garapan diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum No. 593/61-pem, tanggal 20 Mei 2014, atas tanah eks PT.Perkebunan Tjisarua Selatan Verponding Nomor : 1024, Akta Eigendom Nomor : 505 terletak di Blok Kp.Joglo RT.004 RW.005, Cibeureum, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor seluas \pm 609 M2 (foto copi sesuai dengan foto copi);-----
4. Bukti TII Int-4 : Foto copi Bukti Pembayaran Pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp. 167.202.500 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
-
5. Bukti TII Int-5 : Foto copi Bukti Pembayaran Pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tanggal 9 September 2014 sebesar Rp. 8.678.750 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti TII Int-6 : Foto copi Surat Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan : /2014, tanggal 3 Juni 2014, (foto copi sesuai dengan foto copi) ;-----
7. Bukti TII Int-7 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

Halaman 75 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0965.0 tahun 2010 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei

- 2014 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti TII Int-8 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2010 a/n Lumassia/
Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan
asli);-----
9. Bukti TII Int-9 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0965.0 tahun 2011 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei
2014 (foto copi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti TII Int-10 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2011 a/n Lumassia/
Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan
asli);-----
11. Bukti TII Int-11 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0965.0 tahun 2012 a/n Lumassia/Garapan letak objek
pajak Kp. Joglo Rt 004/05 Desa Cibeureum, Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei 2014 (foto
copi sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti TII Int-12 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2012 a/n Lumassia/
Garapantanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan
asli);-----
13. Bukti TII Int-13 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
NOP : 32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2013 a/n
Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT

Halaman 76 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei 2014 (foto copi sesuai

dengan asli);-----

14. Bukti TII Int-14 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2013 a/n Lumassia/
Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan

asli);-----

15. Bukti TII Int-15 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0965.0 tahun 2014 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei

2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----

16. Bukti TII Int-16 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2014 a/n Lumassia/
Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan

asli);-----

17. Bukti TII Int-17 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0965.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 4 januari

2016 (foto copi sesuai dengan asli);-----

18. Bukti TII Int-18 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB

NOP : 32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2016 a/n
Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT
004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2016 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

19. Bukti TII Int-19 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0965.0 tahun 2017 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 03

20. Bukti TII Int-20 : Januari 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB

NOP : 32.03.090.002.007-0965.0 tahun 2017 a/n Lumassia/ Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2017 (foto copi

21. Bukti TII Int-21 : sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2010 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei

22. Bukti TII Int-22 : 2014 (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
: Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2010 a/n Lumassia/Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti TII Int-23 : -
: Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2011 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei

24. Bukti TII Int-24 : 2014 (foto copi sesuai dengan aslinya);-----
: Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2011 a/n Lumassia/Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi

Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli);-----
25. Bukti TII Int-25 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0964.0 tahun 2012 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei
2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti TII Int-26 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2012 a/n
Lumassia/Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi
sesuai dengan asli);-----
27. Bukti TII Int-27 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0964.0 tahun 2013 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei
2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti TII Int-28 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2013 a/n
Lumassia/Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi
sesuai dengan asli);-----
29. Bukti TII Int-29 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0964.0 tahun 2014 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 23 Mei
2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti TII Int-30 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2014 a/n
Lumassia/Garapan, tanggal 30 Mei 2014 (foto copi
sesuai dengan asli);-----

Halaman 79 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti TII Int-31 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 4 Januari 2016 (foto copi sesuai dengan asli);-----
32. Bukti TII Int-32 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2016 (foto copi sesuai dengan asli);-----
33. Bukti TII Int-33 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2017 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 03 Januari 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti TII Int-34 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB NOP : 32.03.090.002.007-0964.0 tahun 2017 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----
35. Bukti TII Int-35 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2011 a/n Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 03

Halaman 80 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti TII Int-36 : Januari 2011(foto copi sesuai dengan asli);-----
: Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2008 a/n
Lumassia/Garapan, tanggal 28 Agustus 2008 (foto copi
sesuai dengan asli);-----
37. Bukti TII Int-37 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0658.0 tahun 2013 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal; 02
Januari 2013 (foto copi sesuai dengan asli);-----
38. Bukti TII Int-38 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2013 a/n
Lumassia/Garapan, tanggal 28 Agustus 2008 (foto copi
sesuai dengan asli);-----
39. Bukti TII Int-39 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0658.0 tahun 2014 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 10
Januari 2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti TII Int-40 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :
32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2014 a/n
Lumassia/Garapan (foto copi sesuai dengan asli);-----
41. Bukti TII Int-41 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-
0658.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek
pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 4
Januari 2016 (foto copi sesuai dengan asli);-----
42. Bukti TII Int-42 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB

Halaman 81 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP : 32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2016 a/n

Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT

004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2016 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

43. Bukti TII Int-43 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

0658.0 tahun 2017 a/n Lumassia/Garapan, letak objek

pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 3

Januari 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----

44. Bukti TII Int-44 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0658.0 tahun 2017 a/n

Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT

004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2017 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

45. Bukti TII Int-45 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2010 a/n Lumassia/

Garapan, tanggal 18 Juni 2014 (foto copi sesuai dengan

asli);-----

46. Bukti TII Int-46 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2011 a/n

Lumassia/Garapan, tanggal 18 Juni 2014 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

47. Bukti TII Int-47 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2012 a/n

Lumassia/Garapan, tanggal 18 Juni 2014 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

48. Bukti TII Int-48 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2013 a/n

Halaman 82 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumassia/Garapan, tanggal 18 Juni 2014 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

49. Bukti TII Int-49 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

0969.0, tahun 2014 a/n Lumassia/Garapan, letak objek

pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 18 Juni

2014 (foto copi sesuai dengan asli);-----

50. Bukti TII Int-50 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2014 a/n

Lumassia/Garapan, tanggal 18 Juni 2014 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

51. Bukti TII Int-51 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

0658.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek

pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 04

Januari 2016 (foto copi sesuai dengan asli);-----

52. Bukti TII Int-52 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank

BJB NOP : 32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2016 a/n

Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT

004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor tanggal 2 Desember 2016 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

53. Bukti TII Int-53 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.03.090.002.007-

0969.0 tahun 2016 a/n Lumassia/Garapan, letak objek

pajak : Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 03

Januari 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----

54. Bukti TII Int-54 : Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP :

Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.090.002.007-0969.0, tahun 2017 a/n

Lumassia/Garapan, letak objek pajak : Kp. Joglo RT

004/05, Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2017 (foto copi

sesuai dengan asli);-----

55. Bukti TII Int-55 : Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 32.03.090.002.007-

0966.0 tahun 2017 atas nama Lumassia/garapan, letak

objek pajak Kp. Joglo RT 004/05, Desa Cibeureum

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 3

Januari 2017 (foto copi sesuai dengan asli);-----

56. Bukti TII Int-56 : Foto copi Surat

Tanda terima

Setoran (STTS)

NOP.

32.03.090.002.007

-0966.0 tahun

2017 atas nama

Lumassia/garapan,

tanggal 18 Agustus

2017 (foto copi

sesuai dengan

asli);-----

57. Bukti TII Int-57 : Foto copi Sertipikat

Hak Milik No.

1759/Desa

Cibeureum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16
September 2014,
Nomor Surat
Ukur : 33/Desa
Cibeureum/2014,ta
nggal 20 Agustus
2014, luas 11.944
M2 atas nama
Lumassia (foto
copi sesuai
dengan
asli);-----

-

58. Bukti TII Int-58 :

Foto copi Sertipikat
Hak Milik No.
1760/Desa
Cibeureum,
tanggal 16
September 2014,
Nomor Surat
Ukur : 34/Desa
Cibeureum/2014,ta
nggal 20 Agustus
2014, luas 609 M2
atas nama
Lumassia (foto
copi sesuai



59. Bukti TII Int-59 :

dengan

asli);-----

Foto copi Salinan

Putusan PTUN

Bandung Perkara

No.

44/G/2002/PTUN.

BDG antara :

1. Ny. Sunarni.2.

Ny. Masringah. 3.

Winar Sarasayu. 4.

Samsiati melawan

Kepala Kantor

Pertanahan

Kabupaten Bogor

(pending);-----

60. Bukti TII Int-60 :

Salinan Putusan

Pengadilan Tinggi

Tata Usaha

Negara Jakarta

No.

10/B/2003/PT.TUN

.JKT, tertanggal 23

April 2003 (foto

copi dari foto

copi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.

Bukti TII Int-61 :

Salinan Putusan

Mahkamah Agung

RI No.

22/K/TUN/2004,

tertanggal 24

Februari 2005 (foto

copi dari foto

copi);-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

1. **Saksi A H M A D** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal Jln. Kp. Baru Joglo RT 004 RW 005 Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua , Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Cibeureum sejak tahun 1989 ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik Franky Oesman Widjaya;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Franky Oesman Widjaya diperoleh dari Bu Lili karena pernah ditunjukkan SHM kepada saksi ;-----

- Bahwa setahu saksi Sinyo yang menjaga tanah milik Franky Oesman Widjaya dan selalu datang mengontrol tanah tersebut ;-----

Halaman 87 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa sekarang sudah ada pagar batu bata;---
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah yang dibagikan atas kepada Lumassia;-----
- Bahwa setahu saksi dilokasi sudah lama ada selokan dan merupakan batas alam;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Ibu Lumassia menjaga kebunnya yang ditanam pisang darin tahun 2010 sampai 2012;-----
- Bahwa saksi pernah ditahan polisi dalam kasus kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Bu Lumassia;-----
- Bahwa tanah milik Penggugat (Franky Oesman Widjaya) dengan vila Lumassia terpisah
oleh
selokan;-----
- Bahwa setahu saksi Bu Lumassia jarang datang ke villanya, hanya datang seminggu 2 kali ;-----

2. **Saksi DUDUNG RUSMANA** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 57 Tahun,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jln. Holis No. 21 RT 002 RW 001,
Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Agama Islam ;-

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pak Dadan untuk mengontrol tanah Penggugat di daerah Cibeureum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dadan bekerja di PT Primasakti diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengontrol tanah miliknya;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sinyo yang menjaga tanah Penggugat ;---
- Bahwa setahu saya tanah yang menjadi sengketa sekarang sudah ada pagar batako dan telah dibangun jalan pada awal tahun 2016 dan saksi telah melaporkannya ke pimpinan ;-----
- Bahwa pagar batako tersebut setahu saksi masuk ke bagian tanah Penggugat;-
- Bahwa benar BPN pernah melakukan pengukuran ulang yang dihadiri oleh \pm 10 orang termasuk pihak Kepolisian dan Desa ;-----
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa \pm 4 Ha ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak ada menghadirkan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

1. **Saksi M. NURDIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Buruh/Tani, Tempat tinggal Kp. Baru RT 002 RW 005 Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua , Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi ;--
- Bahwa saksi tinggal di Cisarua sejak lahir yaitu tahun 1967;-----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat II Intervensi merupakan over alih dari tanah garapan saksi dan Pak Dayat ;-----

Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pak Dayat menggarap tanah yang menjadi sengketa sejak tahun

1983;-----

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sampai tanah tersebut di over alih kepada Ibu Lamria, kemudian dari Ibu Lamria over alih kepada H. Marpudin baru kepada Tergugat II Intervensi (Lumassia);-----

- Bahwa tanah tersebut sebelum digarap saksi berbentuk hutan ;-----

- Bahwa semenjak saksi dan Pak Dayat menggarap tanah tersebut tidak ada orang yang mengajukan keberatan kepada saksi;-----

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari tanah eks perkebunan Cisarua Selatan;-----

- Bahwa setahu saksi diatas tanah garapan saksi tidak ada plang yang menyatakan kepemilikan Penggugat;-----

- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa sudah ada selokan semenjak saksi menggarap ;-----

- Bahwa setahu saksi sekarang sudah dibangun jalan diatas tanah Tergugat II Intervensi atas persetujuan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa setahu saksi jalan tersebut dibangun pada tahun 2014;-----

2. **Saksi H. MARPUDIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jln. Kp. Tegal Batu RT 001 RW 003, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi –

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi sejak tahun 2003 sewaktu over alih tanah garapan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan benar ada tanah milik PT Jarum di kampung Joglo Desa Cibeureum;-----

- Bahwa setahu saksi tanah PT Jarum jauh dari lokasi tanah sengketa;-----

- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut saksi menanam pohon untuk penghijauan diatas tanah tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada 2 selokan kecil yang berada diatas dan dibawah;-----

- Bahwa setahu saksi ada tanah PT Jarum di Kp.Joglo Desa Cibeureum, PT Jarum juga mempunyai vila ditanahnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan jalan di lokasi tanah sengketa karena saksi bekerja di luar kota;-----

3. **Saksi RAKHMAT HAMAMI** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Cibeureum, Tempat tinggal Kp. Baru RT 003 RW 005, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Agama Islam ;-----
Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Cibeureum sejak tahun 2007 sampai 2013 kemudian periode kedua tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa semenjak saksi menjabat Kepala Desa Cibeureum setahu saksi tidak ada masalah terhadap tanah objek sengketa namun setelah ada pembangunan jalan oleh masyarakat baru ada permasalahan;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Pak Dadan kuasa Penggugat menemui saksi yang mengatakan pembangunan jalan tersebut masuk ketanah Penggugat;---
- Bahwa saksi pernah mengajukan redistribusi tanah landreform atas permohonan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari tanah eks perkebunan Cisarua Selatan, setelah habis masa HGU nya ditahun 1984 tanah itu diizinkan digarap masyarakat ;-----
- Bahwa saksi baru tahu sekarang ada SHM No 444, 445 dan 446 atas nama Penggugat (Franky Oesman Widjaya);-----
- Bahwa setahu saksi Ahmad Gojin pernah over alih tanah garapan kepada Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tahu ada pembuatan jalan di Desa Cibeureum;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuat untuk jalan sebagian adalah tanah Tergugat II Intervensi dan tanah Aban ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah PT Jarum tidak tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 92 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Desa Cibeureum tidak ada nama jalan PT Jarum;---
 - Bahwa saksi menyatakan benar di Desa Cibeureum ada tanah milik PT Jarum;-----
 - Bahwa setahu saksi luas tanah yang di over alih ke Lumassia dari Aban, Dayat, Ahmad Gojin dan Nurdin ± 1 Ha atau 1,5 Ha, tanah tersebut bentuknya tebing, sebagian kecil datar ditanami pohon oleh para penggarap ;-----
 -
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Siti Rubiah punya tanah dilokasi, karena tidak ada tanamannya di Desa;-----
 - Bahwa setahu saksi ditanah tersebut sejak dahulu sudah ada 2 buah sungai kecil ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Siti Rubiah karena dia istri mantan Kepala Desa Cibeureum tapi saksi tidak kenal dengan Rahmawati;-----
 - Bahwa saksi membenarkan pernah membuat surat keterangan tanah sebanyak 1 bundel pada tahun 2012;-----
 - Bahwa yang minta surat keterangan tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi dan Aban;-----
4. **Saksi A B A N** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kp. Kongs RT 001 RW 007, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi

Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah eks perkebunan Cisarua Selatan ditahun 1983 dan di over alih kepada Lumassia awal tahun 2014 ;-----
 - Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut berbentuk hutan;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada SHM No. 444, 445 dan 446 atas nama Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang di over alih kepada Lumassia adalah sebelah Utara Faisal Tamin, sebelah Timur Faisal Tamin, sebelah Selatan Lumassia sebelumnya H. Marpudin, sebelah Barat sungai kecil;-----
 - Bahwa setahu saksi dilokasi tanah sengketa ada 2 sungai kecil yang berada diatas dan dibawah ;-----
 - Bahwa setahu saksi PT Jarum memiliki tanah di Desa Cibeureum jauh dari tanah Tergugat II Intervensi ± 1 Km ;-----
 - Bahwa saksi tahu ada pembuatan jalan di Desa Cibeureum;-----
 - Bahwa luas tanah saksi yang di over alih kepada Lumassia kurang dari 2000 M2, dan tanah Tergugat II Intervensi yang kena untuk pembangunan jalan ± 1800 M2 ;-----
 - Bahwa tanah Tergugat II Intervensi sebahagian kena untuk pembuatan jalan, namun Tergugat II Intervensi tidak mau terima uang ganti rugi, dan tanah saksi untuk Tergugat II Intervensi, jadi saksi yang terima uang ganti ruginya dari Taman Safari;-----
5. **Saksi HUSEN DEDE** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 45 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kp. Alun-alun RT 002 RW 004, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Agama Islam ;-----
- Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 94 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi ;---
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat II Intervensi sejak tahun 2007;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Aban dan H. Marpudin pernah over alih tanah garapan kepada Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang ditanam palawija sebagian kayu manis dan alpukat;-----
- Bahwa sejak saksi bekerja dengan Tergugat II Intervensi tidak ada yang mengajukan keberatan atau mengakui tanah itu miliknya;-----
- Bahwa setahu saksi disekitar tanah lokasi ada batas alam berupa sungai kecil yang berada diatas dan dibawah;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Cibeureum ada tanah milik PT Jarum;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah milik PT Jarum jauh dari tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah Tergugat II Intervensi kena untuk pembangunan jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan jalan tersebut adalah warga masyarakat dibantu perusahaan, alat-alat beratnya sumbangan dari Taman Safari ;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada pengukuran diatas tanah Tergugat II Intervensi tapi yang datang hanya BPN ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 September 2017 dilokasi tanah sengketa yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ;-----

Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juli 2017, dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan tanggapan tertanggal 16 Agustus 2017 dan masing-masing Jawaban dan tanggapan dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeurem dan Sertifikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeurem atas nama Lumassia (obyek sengketa), yang diperoleh berdasarkan dari

Halaman 96 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak melalui Redistribusi tanah dari bekas tanah negara bebas yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.444/Desa Cibeurem, Sertifikat Hak Milik No.445/Desa Cibeurem dan Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeurem yang kesemuanya atas nama Oesman Widjaja, dengan demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan repilk Penggugat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Eksepsi dalam tanggapannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel);-----

Bahwa luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.1759/Desa Cibeurem dan Sertipikat Hak Milik No.1760/Desa Cibeurem atas nama Lumassia tertanggal 16-09-2014 (obyek sengketa) tidak sesuai dengan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan tumpang tindih (overlap) dengan bidang tanah milik Penggugat. Dan terdapat perbedaan luas tanah dalam posita gugatan dengan luas tanah dalam petitum gugatan Penggugat. Dengan adanya perbedaan luas bidang tanah pada posita dan petitum gugatan adalah merupakan bukti ketidakjelasan gugatan Penggugat ;-----

2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tidak jelas letak dan lokasinya;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah di Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeurem, Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeurem dan Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeurem namun Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat menyebutkan letak bidang-bidang tanahnya, apakah bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu hamparan atau masing-masing bidang tanah dimaksud letaknya terpisah antara satu dan lainnya, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas;-----

3. Kewenangan

Absolut;-----

Bahwa Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi sama-sama memiliki bukti berupa Sertipikat Hak Milik dan berdasarkan hal tersebut apabila dalil Penggugat benar bahwa telah terjadi tumpang tindih (overlap) antara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, maka seharusnya sebelum gugatan pembatalan sertipikat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Bandung, maka harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum apakah benar tumpang tindih tanah tersebut dan siapa pemilik hak atas tanah tumpang tindih yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, perihal Kompetensi Absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor : 33/

Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum/2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944 M² atas nama Lumassia dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16-09-2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609 M² atas nama Lumassia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka menurut Majelis Hakim kedua surat keputusan tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kedua surat keputusan tersebut jelas berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah bersifat *Konkret, individual* dan *Final*, dimana dikatakan *Konkret* karena objek sengketa *a-quo* diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dan *Individual* karena Keputusan Tata Usaha Negara *a-quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju adalah telah jelas sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a-quo*, dan serta dikatakan *Final* karena dengan diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa adalah telah menimbulkan akibat hukum yang definitif serta tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: . 51 Tahun

Halaman 99 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo*, bukan menguji tentang milik siapa atau kepunyaan siapa bidang tanah Sertipikat *objektum litis* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

“ (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut, apabila diterapkan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat ataupun kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 UU No.5 Tahun 1986 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam dalilnya mempertanyakan bahwa Penggugat tidak mengetahui lokasi tanahnya. Dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, para pihak telah menunjuk lokasi bidang yang sama dan pihak Penggugat telah menunjuk lokasi tanahnya beserta dengan batas-batasnya sesuai dengan Berita Acara penataan batas dan peta bidang yang telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat pada tahun 2011 sesuai dengan ketiga Sertipikat Hak Milik Penggugat (Frangky Oesman Widjaja) (vide bukti P-60A, P-60B, P-60C, 60D dan P-60E), sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 2 yang menyatakan bahwa bidang tanah milik Penggugat tidak jelas letak dan lokasinya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi poin 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai bidang tanah Penggugat tidak jelas letak dan lokasinya, tidak bersifat ekseptif lagi dan telah memasuki pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;-----

Halaman 101 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a-quo* sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944 M² atas nama Lumassia (Vide bukti T-1= T.II.Int-57);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609 M² atas nama Lumassia (Vide bukti T-2=T.II.Int-58);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yuridis dari berkas permohonan dan warkah penerbitan kedua sertipikat obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Tanah yang dimohonkan Sertipikat adalah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak atas tanah Negara, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor.04/HM/BPN-32-01/400/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah objek landreform artinya bahwa Sertipikat Hak milik objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil sebagaimana termuat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, tanggapan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, menurut Majelis Hakim yang merupakan pokok permasalahan/*Legal issue* diantara para pihak dan harus dipertimbangkan adalah *"Apakah penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dimuka persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 444/desa cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, luas 11.215M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4A=T-40), Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/desa cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3560/1979, luas 10.000M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4B=T-41) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/desa cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3562/1979, luas 20.000M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4c=T-42);-----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/CS/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang dibuat

Halaman 103 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H dari Nyonya Lisnawati beralih kepada atas Oesman Widjaja (Vide Bukti P-3A), Akta Jual Beli Nomor 66/CS/1989 tanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H dari Nyonya M.Lina Susana beralih kepada atas Oesman Widjaja (Vide Bukti P-3B) dan Akta Jual Beli Nomor 75/CS/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H, dari Tuan A.T.Latiief beralih kepada atas Oesman Widjaja (Vide Bukti P-3C);-----
- Bahwa asal persil dan dasar Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, luas 11.215M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4A=T-40), Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979,Gambar Situasi No.3560/1979, luas 10.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4B=T-41) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3562/1979, luas 20.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4c=T-42) adalah pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat Nomor :SK.141/Dit.PHT/HM/1978 tanggal 28 Januari 1978 (Vide Bukti T-33, T-34, T-37 dan T-39);-----
- Bahwa terhadap bidang tanah yang sama Tergugat telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944M2 atas nama Lumassia (Vide bukti T-1= T.II.Int-57) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609M2 atas nama Lumassia (Vide bukti T-2=T.II.Int-58);-----

Halaman 104 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor.04/HM/BPN-32-01-400/VIII/2014, No.Urut 13 dan No.Urut 14 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform tanggal 28 Agustus 2014 (Vide bukti T-13 = T.II.Int-1);-----
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan oper alih lahan garapan pada tanggal 16 September 2003 H.Marpudin.HLD telah mengoper alihkan tanah garapan berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada Lumassia, seluas \pm 9.995M2 (Vide bukti T-7=T-21);-----
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan oper alih lahan garapan pada tanggal 20 Januari 2010 M.Aban telah mengoper alihkan tanah garapan berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada Lumassia, seluas \pm 3.496M2 (Vide bukti T-30);-----
- Bahwa terhadap tanah yang dimaksud telah dilakukan permohonan Hak Milik melalui Redistribusi/Hereditribusi tanah obyek Landreform, Nomor.593/19-Pem atas nama Lumassia, bulan Mei 2014, seluas 609 M2 yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang diketahui Kepala Desa Cibeureum yang ditujukan kepada bapak Bupati Kabupaten Bogor Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Vide bukti T-13);-----
- Bahwa terhadap tanah yang dimaksud telah dilakukan permohonan Hak Milik melalui Redistribusi/Hereditribusi tanah obyek Landreform, Nomor.593/18-Pem atas nama Lumassia tanggal 20 Mei 2014, seluas 12.944 M2 yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang diketahui Kepala Desa Cibeureum yang ditujukan kepada bapak Bupati Kabupaten Bogor Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Vide bukti T-27);-----
- Bahwa dalam sidang setempat Tergugat mengakui terdapat tumpang tindih (Overlap) secara keseluruhan antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa

Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3561/1979, luas 11.215 M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4A=T-40), Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3560/1979, luas 10.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4B=T-41) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/desa cibeureum, tanggal 27 September 1979, Gambar Situasi No.3562/1979, luas 20.000 M2 atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4c=T-42) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944M2 atas nama Lumassia (Vide bukti T-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum / 2014 tanggal 20-08-2014, luas 609 M2 atas nama Lumassia (Vide bukti T-2);-

- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat , tanggal 29 September 2017 para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama atas bidang tanah yang mereka miliki;-----

- Bahwa bidang tanah obyek sengketa dibatasi oleh batas alam berupa selokan air dan terdapat pohonan keras;-----

- Bahwa bidang tanah obyek sengketa telah dibangun jalan kampung;-----

- Bahwa diatas bidang tanah obyek sengketa ada pagar tembok yang diakui dibuat oleh pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab perbedaaan versi dan visi hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, proseduralformal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Halaman 106 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain "* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa " *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah "* ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1759, Desa / Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/Cibeureum/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Luas 11.944 M2 atas nama Lumassia dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1760, Desa / Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/Cibeureum/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Luas 609 M2 atas nama Lumassia (Vide Bukti T-1, T-2) pada kolom g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Substansi materiil* dan *Prosedur formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria menyebutkan: -----

ayat (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “ ;

ayat (2) “Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sebagai pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula pada pokoknya bahwa *pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah*

Halaman 108 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar “ ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula bahwa : “*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Pasal 73 menyebutkan :-----

- (1). Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan atas Permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 ;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan :
 - a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu ;-----
 - b. Mendaftarkan Hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1759, Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/Cibeureum/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Luas 11.944 M² atas nama Lumassia dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1760, Desa / Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/Cibeureum/2014, tanggal 20 Agustus 2014, Luas 609 M² atas nama Lumassia tercatat pada Kolom c) tentang Asal Hak adalah **Pemberian Hak Milik**, dan pada kolom d. tentang Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor

Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 /HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.Urut 13, tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 04 /HM/BPN-32-01-400/VIII/2014 No.Urut 14, tanggal 20 Agustus 2014 (Vide Bukti T-1, T-2);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum tertanggal 27 September 1979, luas 11.215 M² atas nama Lisnawati yang telah beralih kepada atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4A=T-40), peralihan mana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 74/CS/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H,(Vide bukti P-3A), Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum tertanggal 27 September 1979, luas 10.000 M² atas nama M.Lina Susana yang telah beralih kepada atas nama Oesman Widjaja(Vide bukti P-4B=T-41), peralihan mana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/CS/1989 tanggal 16 Juni 1989 yang dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H,(Vide bukti P-3B), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum tertanggal 27 September 1979, luas 20.000 M² atas nama A.T.Latief yang telah beralih kepada atas nama Oesman Widjaja (Vide bukti P-4C=T-42), peralihan mana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 75/CS/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang dihadapan Camat/Notaris di Bogor Ny.Lanny Hartono S.H, (Vide bukti P-3C);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Sertipikat Hak Milik dimaksud tersebut diatas (Vide Bukti P-4A=T-40, P-4B=T-41, P-4C=T-42) tercatat pada Kolom c) tentang Asal Hak adalah **Pemberian Hak Milik**, dan pada kolom d.) tentang Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I.Jawa Barat tanggal,28-1-1978 No.Sk.141/Dit.PHT/HM/1978 dan Sk.tanggal 17-4-1979 No.Sk.911/Dit.PHT/HM/1979 (Vide bukti T-33,T-34);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan antara

Halaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Cibeureum terdaftar atas nama Oesman Widjaja, luas 11.215 M² (Vide bukti P-4A=T-40), Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum terdaftar atas nama Oesman Widjaja, luas 10.000 M² (Vide bukti P-4B=T-41) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum terdaftar atas nama Oesman Widjaja, luas 20.000 M² (Vide bukti P-4C=T-42), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, terdaftar atas nama Lumassia, luas 11.944 M² (Vide bukti T-1= T.II.Int-57) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, terdaftar atas nama Lumassia, luas 609 M² (Vide bukti T-2=T.II.Int-58) yang kesemuanya terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, artinya dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan terhadap bidang tanah bagian sertipikat-sertipikat dimaksud;--

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan antara sertipikat-sertipikat dimaksud (Vide Bukti Vide bukti P-4A=T-40, P-4B=T-41, P-4C=T-42 dan T-1= T.II.Int-57, T-2=T.II.Int-58) dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum yang **ketiga Sertipikat Hak Milik adalah terbit pada tanggal 27 September 1979**, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum ***Objectum litis* terbit pada tanggal 16 September 2014**, dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum yang kesemuanya atas nama Oesman Widjaja adalah telah terbit terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas serta mengedepankan asas *kepercayaan*, maka dapat disimpulkan bahwa Oesman Widjaja sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureu tertanggal 27 September 1979, sejak tanggal diterbitkannya sertipikat dimaksud seharusnya telah memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah (i.c. Tergugat), bahwa tanah sertipikatnya itu adalah miliknya dan di atas tanahnya itu sebelumnya tidak pernah terdaftar hak atas nama orang lain selain Ny Siti Djenar kemudian beralih ke Lisnawati, N.E Rachmawati kemudian beralih ke M Lina Susana dan Ny. Ribuah Sofwan kemudian beralih ke A.T. Latief serta di atas tanah yang telah bersertipikat hak milik tidak bisa diterbitkan lagi sertipikat hak atas tanah lainnya atau atas nama orang lain lagi oleh Tergugat ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menentukan bahwa “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi, yaitu antara lain pada huruf (a) disebutkan :

Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, oleh karena bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat (Oesman Widjaja) tersebut ternyata

Halaman 112 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik lebih dahulu dari Penerbitan Sertipikat Hak Milik *Objectum Litis*, maka terhadap surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi dapat dipastikan tidak sesuai dengan daftar yang ada pada Kantor Pertanahan, oleh karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan “ Cacad hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :-----

- a. Kesalahan prosedur ;
-
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
-
- c. Kesalahan subyek hak ;
-
- d. Kesalahan obyek hak ;
-
- e. Kesalahan jenis hak ;
-
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
-
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
-
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;
-
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum *Objectum litis* yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (Overlap) secara keseluruhan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/desa cibeureum adalah termasuk dalam klasifikasi / kategori cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g. yaitu Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, dan terhadap hal yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat(2) diatur bahwa “ *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan karena cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”, Juncto Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum *Objectum litis* diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Cibeureum adalah juga bertentangan dengan **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang*

Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “(Buku Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002),

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) *Objectum litis* adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944M2 atas nama Lumassia dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609M2 atas nama Lumassia;-----

Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II

Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

Halaman 116 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara

berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944M2 atas nama Lumassia;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609M2 atas nama Lumassia;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1759/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 33/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 11.944M2 atas nama Lumassia;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1760/Desa Cibeureum, tanggal 16 September 2014, Surat Ukur Nomor : 34/ Cibeureum /2014 tanggal 20-08-2014, luas 609M2 atas nama Lumassia;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara ini sebesar Rp.5.885.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Oktober

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H** dan **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **SURYANITA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIAH SARAGIH, S.H, .M.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., Hum

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SURYANITA, S.H

Halaman 118 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 72/G/2017/PTUN-BDG :

- Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp. 210.000,-
- Pemeriksaan Setempat:	:	Rp.5.500.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- Leges	:	Rp 3.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
- Materai Putusan	:	Rp 6.000,-

=====

J U M L A H : Rp. 5.885.000.- (lima juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).



Diterangkan disini bahwa Putusan Perkara Nomor : 72/G/2017/PTUN-BDG
belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Tergugat II Intervensi
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober
2017 ;-----

PANITERA

S U B E J O, SH

NIP. 195808071986031005

PANITERA

S U B E J O

NIP. 195808071986031005

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Nomor:72/G/2017/PTUN-BDG



Perincian biaya salinan putusan :

-	Leges 118 lembar x Rp. 300	= Rp.
35.400 .		
-	Legalisasi tanda tangan	= Rp.
10.000 .-		
-	Materai	= Rp.
6.000 .-		
<hr/>		
Jumlah		= Rp. 51.400 .-
(Lima puluh satu ribu empat ratus rupiah)		